



PUTUSAN

Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH Lorong Pelita Jaya No. 13 parit 15 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Keritang Gang Belimbing RT. 002 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 26 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2014 M atau 19 Syawal 1435 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/39/VIII/2014, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda yang memiliki 2 orang anak.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Akta Nikah Nomor : 249/39/VIII/2014, yang pada pokok isinya sebagai berikut :  
Tergugat membaca Sighat Taklik atas Penggugat sebagai berikut :
  - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
  - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri.
  - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkanserta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhah talak saya satu kepadanya.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Utama, RT/RW.002/004, Desa/Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dirumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - **FITRI RAMADHANI Binti USMAN**, Lahir di Pulau Kijang, tanggal 27 Mei 2015, Umur 3 tahun, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016, yaitu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak, dan Tergugat beralasan ingin pergi bekerja, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang untuk menemui Penggugat dan anak, sehingga sampai sekarang

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami, dan telah pisah selama 2 tahun 3 bulan lamanya.

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita baik lahir maupun bathin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah di ucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 04 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut petitum angka 3 pada surat gugatan Penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/39/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Utama RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Pulau Kijang hingga berpisah;

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Utama Gang Utama I RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Pulau Kijang hingga berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti surat bertanda P) dan dua orang saksi, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak 15 Agustus 2014 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, setelah disimpulkan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, keadaan

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi serta telah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dikonstantir, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *Syarqawiy 'ala al-Tahrir* halaman 382, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 H, oleh kami

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag**

**FATHUR RIZQI, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**AMIR JAYA, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)